



## **KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA**

KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA  
NOMOR :2632/KPN/SK.OT1.6/XII/2023

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA  
PADA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

Menimbang : a. bahwa demi berjalannya pelaksanaan Penegakan Disiplin Jam Kerja Hakim dan pegawai pada Pengadilan Negeri Semarang dipandang perlu ditetapkan Hari Kerja dan Jam Kerja pada Pengadilan Negeri Semarang;

b. bahwa dengan adanya promosi dan mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pada Pengadilan Negeri Semarang, yang telah ditetapkan sebelumnya, dipandang perlu ditinjau ulang dan direvisi kembali

Mengingat : 1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;

3. Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : W24-U/156/ KP.02.1/X/2021 tertanggal 21 Oktober 2021 tentang Penentuan Jam Kerja, Seragam Kerja dan Tanda Pengenal di Wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA PADA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA .

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor W24-U3/75/KP.01.2/3/2023 tentang Uraian Tugas Sebagai Panitera Pada Pengadilan Negeri Semarang.

KEDUA....

KEDUA : Jumlah Jam Kerja Efektif dalam 5 (lima) hari kerja selama 1 (satu) minggu, secara komulatif sebanyak 37,5 ( tiga puluh tujuh koma lima) Jam dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain diluar kedinasan.

KETIGA

Untuk keseragaman jam kerja di seluruh wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar, bersama ini ditetapkan Hari Kerja dan Jam Kerja pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai berikut :

**a. Jam Kerja :**

1. Hari Senin s/d Kamis dari pukul 08.00 - 16.30 WITA ;
2. Hari Jumat dari pukul 07.30 - 16.30 WITA.


**b. Jam Istirahat :**

1. Hari Senin s/d Kamis dari pukul 12.00 - 13.00 WITA ;
2. Hari Jumat dari pukul 11.30 - 13.00 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 27 Desember 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA



ANAK AGUNG SAGUNG YUNI WULANTRISNA